



PUTUSAN

Nomor : 10/PTS/KIP-SU/III/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 01/KIP-SU/S/I/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Hermansyah Damanik

Alamat : Dusun I Desa Pertambahan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai

Alamat : Jl. Negara No.100 Sei Rampah, Tel. 0621-441836

Yang diwakili oleh:

1. Drs. Nurdin Sipayung, SH, M.Hum, Advocat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Mulia Keadilan" yang berkedudukan di Jl. Medan/Negara No. 17 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Tel. 061-7954457.
2. Sirus Panjaitan, SH, Umur 53 Tahun, Pekerjaan PNS, Jabatan Kepala Bagian Risalah dan Persidangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Kantor Jln. Negara No. 100 Sei Rampah.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2014, dengan registrasi Sengketa Nomor: 01/KIP-SU/S/I/2015.

Kronologi

[2.2] Para Pemohon secara bersama-sama menyampaikan permohonan informasi secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2014.

Adapun informasi yang diminta oleh Para Pemohon adalah:

Alokasi APBD Tingkat II Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran (TA) 2012, 2013 dan 2014 yang diterima DPRD Kabupaten Serdang Bedagai meliputi:

1. Salinan realisasi anggaran perjenis kegiatan dan dokumen pendukungnya serta fotocopy kwitansi Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014.
2. Kontrak kerja dengan Pihak Ketiga terkait pengadaan jas pada pelantikan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
3. Salinan realisasi biaya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019.
4. Salinan realisasi biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2009-2014, Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
5. Salinan realisasi anggaran biaya pendidikan dan latihan Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2014-2019, Tahun Anggaran (TA) 2014 serta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
6. Daftar asset daerah yang dialihkan ke Pihak Ketiga meliputi kontrak kerja serta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.

[2.3] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat permohonan informasi publik, maka melalui surat tertanggal 11 November 2014, Para Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon.

[2.4] Karena Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan, maka melalui surat tertanggal 23 Desember 2014 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Para Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

Tujuan permohonan informasi Publik

[2.6] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku kontrol sosial masyarakat.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 3 Februari 2015 dan 2 Maret 2015, Para Pemohon menyatakan memohon informasi sesuai dengan surat permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Surat-surat Para Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan surat Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 28 Oktober 2014.
Bukti P-2	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 11 November 2014.
Bukti P-3	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Desember 2014.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Para Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan yakni mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 3 Februari 2015 dan 2 Maret 2015, Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan dari Para Pemohon, Termohon menerangkan tidak menanggapi permohonan Para Pemohon karena menilai permohonan tersebut hanya iseng dan Para Pemohon tidak berhak untuk mengawasi penggunaan anggaran di lembaga Termohon.

[2.12] Menimbang bahwa di persidangan tanggal 3 Februari 2015 dan 2 Maret 2015, Termohon menyampaikan pada pokoknya bahwa Termohon berkeinginan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara diselesaikan dalam persidangan dengan putusan Ajudikasi Non Litigasi oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Surat-Surat Termohon

[2.13] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan surat Kuasa Khusus yang diberikan Drs. H. Suprin, MM (Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai kepada Drs. Nurdin Sipayung, SH, M.Hum (Advokat/Konsultan Hukum) dan Sirus Panjaitan, SH (Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai) tertanggal 2 Februari 2015.
Bukti T-2	Surat Jawaban tertulis Termohon yang dibacakan pada saat Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 2 Maret 2015.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Para Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam persidangan 3 Februari 2015 dan 2 Maret 2015 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menempuh proses permohonan informasi dan permohonan penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pelaksanaannya.
- Bahwa Para Pemohon berhak untuk mendapatkan salinan informasi sebagaimana yang dimohonkan kepada Termohon.
- Bahwa untuk itu Para Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan kepada Pemohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui jawaban Termohon pada persidangan tanggal 3 Februari 2015 dan 2 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi

Tentang kedudukan Pemohon

Bahwa Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dalam Pasal 1 (point 12) menyebutkan Pemohon informasi publik adalah Warga Negara dan/atau Badan Hukum Indonesia, *jo* Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (1) huruf a, menyebutkan "*Identitas yang jelas Pemohon*" : 1) nama lengkap; 2) alamat lengkap; dan 3) nomor telepon yang dapat dihubungi.

Sedangkan alamat Pemohon I, dalam surat permohonannya sebagaimana yang disebutkan dalam suratnya, menyebutkan alamatnya adalah: ***Jln. Turi Gg. Pelajar No.7, Dimana alamat ini belum lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga jika Termohon ingin menjawab surat dari Pemohon tentulah surat tersebut tidak pasti arah yang akan dituju. Sedangkan fotocopy KTP yang diperlihatkan bahwa alamat Pemohon I adalah di Dusun I, Desa Pertambatan Kec. Dolok Masihul.***

Bahwa jika menurut Pemohon I, ***Jln. Turi Gg. Pelajar***, adalah alamat yang ada di Kota Medan, sedangkan (*Desa Pertambatan Kec. Dolok Masihul*) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai, ***ini berarti telah terdapat alamat ganda.*** (Sebagaimana menurut Pasal 93 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang Adminduk, menyebutkan: *Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-*)

Sedangkan Pemohon II, disebut beralamat Jln. Turi No. 3 Gg. Jas 1 Medan, menurut Termohon bahwa alamat tersebut adalah membingungkan, karena menurut pemahaman yang berlaku umum, yang punya nomor adalah rumah, bukan jalan (Jln. Turi nomor 3) Gg. Jas 1 Medan, sehingga alamat rumah Pemohon II, sama sekali tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum yang berlaku.

Sedangkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diperlihatkan di alamat Pemohon II adalah Dusun Bahagia, Desa Teluk Pulau Luar, Kecamatan Kualuh Leidong, Labuhan Batu Utara.

Sehubungan dengan alasan tersebut diatas maka Termohon berpendapat dalam Eksepsinya, bahwa kedudukan Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, sehingga kedudukan Pemohon bukanlah sebagai *Legal Standing* dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi ini.

B. Dalam Permohonan

Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara memang merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), untuk itu Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai telah memberikan ruang dan waktu dalam mengetahui informasi publik dan menghadiri pertemuan yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, sebagaimana menurut Undang-Undang berlaku.

Bahwa Pemohon dalam permohonannya kepada Termohon adalah memohon informasi tentang alokasi APBD kabupaten Serdang Bedagai TA. 2012, 2013 dan 2014, yang diterima DPRD Kabupaten Serdang Bedagai meliputi :

1. Salinan realisasi anggaran perjenis kegiatan dan dokumen pendukungnya serta fotocopy kwitansi Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014.
2. Kontrak kerja dengan Pihak Ketiga terkait pengadaan jas pada pelantikan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019, serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) berikut dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
3. Salinan realisasi biaya pelantikan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019.
4. Salinan realisasi biaya perjalanan dinas pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2009-2014, Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 serta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
5. Salinan realisasi anggaran biaya pendidikan dan latihan Pimpinan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai periode 2014-2019, Tahun Anggaran (TA) 2014 serta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.
6. Daftar aset daerah yang dialihkan ke Pihak Ketiga meliputi kontrak kerja serta dokumen pendukungnya dan fotocopy kwitansinya.

Bahwa menurut Termohon, bahwa permintaan Pemohon tersebut tidak dapat diberikan karena diantara yang dimintakan tersebut bukanlah yang diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tidak ada Pasal yang menyebutkan tentang permintaan Pemohon atas point-point tersebut diatas sebagai hak dari Pemohon, khususnya yang menyangkut tentang kwitansi-kwitansi karena kwitansi-kwitansi yang dimiliki oleh Termohon adalah sebagai bahan yang diberikan kepada pengawas Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun pihak BPKP. Namun Sepanjang dibenarkan oleh undang-undang, tentulah sudah diumumkan di sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, bagian ketiga Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Pasal 11 ayat (1) menyebutkan : Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a) Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b) Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c) Seluruh kebijakan yang ada berikut pendukungnya;
- d) Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e) Perjanjian Badan Publik dengan Pihak Ketiga;
- f) Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

- g) Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h) Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari isi Pasal 11 Undang-Undang No.14 tahun 2008 tersebut diatas, jelas disebutkan tentang informasi publik yang dapat diberikan oleh Termohon, untuk itu sepanjang yang diatur oleh Undang-Undang sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tersebut.

Bahwa Termohon tentu mengapresiasi bagi setiap orang yang peduli mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, namun perlu diwaspadai bahwa sekedar iseng atau tanpa maksud dan tujuan yang jelas, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik harus dihindari, karena bagaimana mungkin orang perorangan dapat melakukan pengawasan untuk beberapa tahun anggaran, bahkan Pemohon telah mengirimkan permintaan dokumen ke beberapa SKPD yang ada di pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa alasan permintaan Informasi Publik harus dinyatakan (*disclare*) oleh setiap Pemohon dalam permohonannya, sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 2008, namun sebagaimana permintaan Para Pemohon dalam suratnya, bahwa alasan permintaan tersebut tidak dinyatakan jelas atau tidak *disclare*, hanya mendalilkan sebagai: “.....tugas dan tanggung jawab selaku control social masyarakat”, menurut pendapat Termohon bahwa tidak ada Undang-Undang yang menyebutkan kalau Para Pemohon memiliki “tugas” dalam permintaan informasi tersebut.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, selanjutnya disebut Majelis, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
 1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
- [4.4] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dan surat keberatan kepada Termohon dan juga telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 23 Desember 2014 dengan Register Nomor : 01/KIP-SU/S/I/2015;
- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.
- [4.7] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
- [4.8] Menimbang bahwa Para Pemohon merupakan orang-perorangan dengan bukti identitas fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1218092107870001 atas nama Hermansyah Damanik dan NIK: 1223021010920006 atas nama Haidir Siregar.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.6] sampai dengan [4.8], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.10] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki PPSIP, yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan [4.11], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik.

4. Prosedur Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan :

1. Pada tanggal 28 Oktober 2014 Para Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pada tanggal 11 November 2014 Para Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Serdang Bedagai
3. Pada tanggal 23 Desember 2014 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.14] Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon. Sehingga pada tanggal 23 Desember 2014, Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan pemohon telah sesuai dengan standar prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

5. POKOK PERMOHONAN

- [5.1] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Para Pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:
1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Para Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Para Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Permohonan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Para Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 2. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf sebelumnya.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
*“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Setiap Orang berhak:
c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.....”.*
- [6.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa:
“(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- [6.3] Menimbang bahwa Pasal 17 huruf i UU KIP menyatakan bahwa:
“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan”.
- [6.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 Perki No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik disebutkan bahwa : *“Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila*

suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya”.

- [6.5] Menimbang bahwa, dalam bagian umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan, bahwa dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan bisa memotivasi Badan Publik untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya setrategis mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- [6.6] Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan Termohon, alat bukti, kesimpulan Termohon serta fakta yang terungkap dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi, Majelis Komisioner berpendapat tidak kuat alasan bagi Termohon untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan Para Pemohon.
- [6.7] Menimbang dalam sidang Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 2 Maret 2015 Termohon menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Para Pemohon khususnya kwitansi-kwitansi merupakan informasi yang tidak dibolehkan diberikan menurut Undang-Undang, karena kwitansi-kwitansi yang dimiliki Termohon adalah sebagai bahan yang diberikan kepada Pengawas Inspektorat, BPK maupun BPKP. Tentang hal ini, maka Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Para Pemohon bukanlah dokumen yang sedang dipegang Pihak Pengawas Inspektorat, BPK maupun BPKP, apalagi yang dimintakan Para Pemohon hanyalah copy kwitansi, bukan kwitansi aslinya.
- [6.8] Menimbang bahwa Termohon dalam persidangan mengatakan alasan tidak memberikan informasi kepada Para Pemohon karena diantara informasi yang dimohonkan Para Pemohon bukanlah yang dibolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku, Majelis Komisioner berpendapat tafsir Para Pemohon adalah tafsir yang belum bisa dipertanggungjawabkan, karena bukan hasil dari uji konsekwensi yang dilakukan Termohon.
- [6.9] Menimbang dalil Termohon yang menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Para Pemohon khususnya kwitansi-kwitansi merupakan informasi yang tidak dibolehkan diberikan menurut Undang-Undang, karena kwitansi-kwitansi yang dimiliki Termohon adalah sebagai bahan yang diberikan kepada Pengawas Inspektorat, BPK maupun BPKP. Majelis Komisioner berpendapat dalil Termohon bertentangan dengan Pasal 9 Ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 11 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan pada pokoknya bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- [6.10] Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi dan keberatan secara tertulis kepada Termohon dan telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[6.11] Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon mengakui informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon berada di bawah kewenangannya dan merupakan informasi yang terbuka, namun Termohon tidak bersedia memberikannya kepada Para Pemohon. Termohon juga mengatakan siap menerima putusan Majelis Komisioner, namun akan menempuh upaya hukum dalam mempertahankan sikapnya untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Majelis Komisioner berpendapat, dalil Termohon untuk tidak memberikan informasi kepada Para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya menyatakan: "*Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan*".

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.
- [7.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Para Pemohon sudah sesuai dengan standar prosedur pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi *a quo*

8. AMAR PUTUSAN

- [8.1] Menyatakan Informasi yang dimohonkan Para Pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Para Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- [8.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.
- [8.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan S.Ag, Ramdeswati Pohan, M.SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 17 Maret 2015

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001